



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG

SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN MASA BAKTI  
TAHUN 2026 - 2031

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menjalin kerja sama dengan Gerakan Pramuka sebagai mitra strategis melalui Nota Kesepahaman Nomor 2/HK.05.1-PKS/1377/2025 tentang Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Gerakan Pramuka dalam mendukung program sosialisasi serta pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman perlu membentuk Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Masa Bakti Tahun 2026-2031;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN MASA BAKTI 2026-2031.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Masa Bakti Tahun 2026-2031, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan tugas dan tanggung jawab Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Masa Bakti Tahun 2026-2031, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 2 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PARIAMAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA  
 PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PARIAMAN MASA BAKTI TAHUN  
 2026-2031

SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN MASA BAKTI  
 TAHUN 2026-2031

A.	Majelis Pembimbing Saka Rintisan Yogaswara Cabang Kota Pariaman		
	1. Ketua	:	Ketua KPU Kota Pariaman
	2. Wakil Ketua	:	1. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi 3. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
	3. Ketua Harian	:	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	4. Sekretaris	:	Sekretaris KPU Kota Pariaman
B.	Pimpinan Cabang Saka Rintisan Yogaswara Kota Pariaman		
	1. Ketua	:	Darlis
	2. Wakil Ketua	:	Iwan Perdana
		:	Alfiandri Zaharmi
	3. Sekretaris	:	Suhelman
	4. Wakil Sekretaris	:	Febrian Mirdani
	5. Anggota	:	1. Widya Hasan
		:	2. Sri Sundari
		:	3. Indra Deswita
	7. Bidang Krida		
	a. Krida Data dan Informasi	Koordinator Anggota	Widya Hasan 1. Willy 2. Nurjamin 3. Andri Deka Putra 4. M. Nicko Syahputra
	b. Krida Pendidikan Pemilih	Koordinator Anggota	Iwan Perdana 1. Riri Syofianita 2. M. Ikhsan Harpendi 3. Bintang Margani 4. Harry Gustti
	c. Krida Teknis Pemilu	Koordinator Anggota	Suhelman 1. Ridho Hardinata 2. Nilam Mutia Sari

			3. Andri Dromiko 4. Tri Udayani 5. Dedy Junaidi 6. Syaiful
	d. Krida Hukum Pemilu	Koordinator Anggota	Sri Sundari 1. Yoseph Pator Pasaribu 2. Fidela Aulia Khairi 3. Cici Hanifa
	e. Kepramukaan, Organisasi dan Administrasi	Koordinator Anggota	Indra Deswita 1. Idriadi 2. M. Hanif 3. Eki Satria 4. Febry Mahdi Ramadhan 5. M. Fadly Dwi Putro 6. Ramadhani Putra
	f. Dana, Usaha dan Perlengkapan	Koordinator Anggota	Suhelman 1. Ilyasa Putra 2. Suci Ayu Fitri 3. Santi Sanrina 4. Satrio Heryansyah 5. Yulmi Dion 6. Haidil Putra
7.	Pamong Saka	Pamong Satuan Karya Pramuka Putra: Iwan Perdana  Pamong Satuan Karya Pramuka Putri: Indra Deswita	
8.	Instruktur Saka	1. Komisioner KPU Kota Pariaman 2. Sekretariat KPU Kota Pariaman	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG  
SUSUNAN PENGURUS SATUAN  
KARYA PRAMUKA RINTISAN  
YOGASWARA DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PARIAMAN MASA BAKTI TAHUN  
2025-2030.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA  
RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

- A. Majelis Pembimbing Saka Rintisan Yogaswara, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. Memberikan bimbingan moral dan kebijakan umum, arahan dan pertimbangan moral serta kebijakan umum kepada Satuan Karya Pramuka, agar kegiatan dan pembinaannya tetap sejalan dengan tujuan Gerakan Pramuka dan Kebijakan Nasional;
  2. Membantu penyediaan sumber daya dan berperan dalam membantu penyediaan sumber daya, baik berupa tenaga, dana, sarana, maupun prasarana untuk mendukung kegiatan Satuan Karya Pramuka;
  3. Mendukung pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka dan memberikan dukungan terhadap kegiatan pembinaan, pelatihan, serta pengembangan Satuan Karya Pramuka sesuai dengan bidangnya;
  4. Menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi lain yang dapat mendukung kegiatan dan program Satuan Karya Pramuka;
  5. Mengawasi dan mengevaluasi jalannya Satuan Karya Pramuka dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Karya Pramuka tetap dalam koridor nilai-nilai kepramukaan dan tidak menyimpang dari tujuan Gerakan Pramuka; dan
  6. Memberi dukungan dalam kegiatan-kegiatan besar seperti dalam kegiatan perkemahan bakti, pelantikan, pelatihan instruktur, atau kegiatan nasional/regional, Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka memberikan dukungan baik secara moril maupun material.
- B. Pimpinan Cabang Saka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. Merencanakan Program Pembinaan Satuan Karya Pramuka di Tingkat Cabang dan menyusun rencana kerja tahunan dan program strategis untuk pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka;
  2. Menyelenggarakan pembinaan, pelatihan dan melaksanakan kegiatan pembinaan anggota, yaitu melalui kursus, pertemuan Satuan Karya Pramuka, dan pelatihan keterampilan;
  3. Melaksanakan koordinasi antar Satuan Karya Pramuka dan Kwartir serta melakukan koordinasi aktif dengan Kwartir Daerah, Majelis Pembimbing agar kegiatan dan arah pembinaan tetap terintegrasi;

4. Membina dan mengawasi Satuan Karya Pramuka Cabang dan memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Satuan Karya Pramuka di tingkat cabang agar sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah;
5. Melaporkan kegiatan kepada Kwarda dan Pimpinan Daerah dan menyusun laporan kegiatan dan evaluasi secara berkala kepada Kwartir Daerah dan Pimpinan Satuan Karya Pramuka Tingkat Daerah;
6. Mengelola administrasi dan data Satuan Karya Pramuka serta mengelola data anggota, krida, kegiatan, dan pelatih/instruktur yang terkait dengan Satuan Karya Pramuka di wilayah kerjanya; dan
7. Mengembangkan jaringan kemitraan dan menjalin kerja sama dengan instansi mitra Satuan Karya Pramuka tingkat Kota Pariaman yaitu dengan Dinas Kesehatan, Kepolisian Daerah, TNI untuk mendukung kegiatan pembinaan.

C. Bidang-Bidang Krida Saka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Merencanakan dan mengatur kegiatan Krida dan membuat rencana program latihan dan pengembangan keterampilan di bidang kridanya;
2. Menyusun jadwal kegiatan mingguan/bulanan dan mengkoordinasikan Anggota Krida;
3. Mengarahkan, membagi tugas, dan membimbing anggota krida dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Membangun kerja sama antar anggota untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan produktif;
5. Berkoordinasi dengan Pamong dan Instruktur serta melaporkan perkembangan kegiatan krida;
6. Mengundang atau menyusun jadwal pelatihan bersama instruktur sesuai kebutuhan krida;
7. Memfasilitasi pelatihan keterampilan, membantu menyampaikan materi pelatihan baik teori maupun praktik, serta mendampingi anggota dalam pencapaian Tanda Kecakapan Khusus yang relevan;
8. Melakukan evaluasi dan dokumentasi dan mengevaluasi hasil kegiatan krida bersama anggota dan pembina. serta mendokumentasikan aktivitas dan kemajuan keterampilan anggota krida; dan
9. Menjaga ketertiban dan semangat Kepramukaan dan menjadi teladan dalam kedisiplinan, sikap, dan semangat kebersamaan di dalam krida serta mendorong anggota krida untuk aktif dan bertanggung jawab.

D. Pamong Satuan Karya Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Mengelola kegiatan Satuan Karya Pramuka secara keseluruhan dan mengatur administrasi dan organisasi Satuan Karya Pramuka;
2. Menjamin kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan Gerakan Pramuka;
3. Menyusun Rencana Kegiatan bersama instruktur dan Krida, menyusun program latihan dan jadwal kegiatan dan merancang kegiatan tahunan, bulanan, atau insidental;
4. Membina mental dan karakter anggota tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tapi juga membentuk sikap, disiplin, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan anggota;

5. Mendampingi Anggota Satuan Karya Pramuka dan memberi arahan, motivasi, dan solusi atas masalah yang dihadapi anggota;
6. Mendorong partisipasi aktif anggota dalam kegiatan pramuka dan pengabdian masyarakat;
7. Bekerja sama dengan Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka dan Instruktur dan menjadi penghubung antara Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka yang membawahi dan Instruktur yang melatih keterampilan;
8. Mendorong sinergi dan komunikasi yang baik antar semua pihak serfta mengembangkan potensi Krida; dan
9. Mendukung pembentukan dan pelaksanaan Krida (subkelompok kejuruan) agar berjalan maksimal.

E. Instruktur Saka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Memberikan pelatihan dan bimbingan kejuruan dan pelatihan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, berdasarkan krida (subbidang) dalam Satuan Karya Pramuka yang bersangkutan;
2. Membimbing penguasaan keterampilan agar menguasai keterampilan teknis sesuai dengan standar kompetensi dalam Satuan Karya Pramuka;
3. Membantu dalam penilaian dan evaluasi;
4. Melaksanakan penilaian terhadap kemajuan anggota dalam mengikuti latihan keterampilan dan memberikan masukan untuk perbaikan;
5. Menyusun materi dan jadwal latihan;
6. Bersama Pamong Satuan Karya Pramuka dan Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka, instruktur menyusun rencana pelatihan yang sistematis dan terstruktur;
7. Menjadi teladan dan pembina sikap profesional, selain membekali keterampilan teknis, instruktur juga berperan sebagai panutan dalam sikap kerja dan disiplin; dan
8. Mendampingi praktik lapangan/kegiatan lapangan dalam kegiatan praktik lapangan, instruktur mendampingi dan memastikan keselamatan serta pencapaian tujuan pelatihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Si Sundari

